



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 433 /IV.01/HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS
HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa selhubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai uraian tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Agustus 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/439/IV.01/HK/2022
 TANGGAL : 5 - 9 - 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

I.	Pengarah	:	Gubernur Lampung
II.	Koordinator Penilaian Mandiri	:	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III.	Koordinator Asesor Pemerintah Provinsi Lampung	:	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
	b. Keandalan Laporan Keuangan	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
	c. Pengamanan atas Aset Daerah	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	:	Inspektur Provinsi Lampung
IV.	Asesor Tingkat Perangkat Daerah		
	1. Dinas Pendidikan	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
	2. Dinas Kesehatan	:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
	3. Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi	:	Kepala Dinas Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung
	4. Inspektorat	:	Inspektur Provinsi Lampung
	5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	:	Kepala Bappeda Provinsi Lampung
	6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
	7. Badan Pendapatan Daerah	:	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
	8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
	9. Dinas Kelautan dan Perikanan	:	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
	10. Dinas Perkebunan	:	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
	11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	:	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
	12. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

13. Dinas Sosial	:	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
14. Dinas Tenaga Kerja	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
15. Dinas Pemuda dan Olahraga	:	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
18. Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah	:	Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Provinsi Lampung
19. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	:	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
20. Dinas Kehutanan	:	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
21. Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air	:	Kepala Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
22. Badan Kepegawaian Daerah	:	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
24. Badan Pengembangan SDM Daerah	:	Kepala Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Lampung
25. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	:	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung
27. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	:	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
29. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	:	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
30. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	:	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
31. Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek	:	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek Provinsi Lampung
32. Rumah Sakit Jiwa	:	Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
33. Badan Penghubung	:	Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung
34. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	:	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
35. Dinas Perhubungan	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
36. Dinas Lingkungan Hidup	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

37. Sekretariat DPRD	: Sekretaris DPRD Provinsi Lampung
38. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung
39. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	: Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Lampung
40. Biro Perencanaan	: Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
41. Biro Umum	: Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
42. Biro Administrasi Pimpinan	: Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
43. Biro Kesejahteraan Rakyat	: Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
44. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	: Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
45. Biro Administrasi Pembangunan	: Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
46. Biro Hukum	: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
47. Biro Organisasi	: Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
48. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	: Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
V. Koordinator Penjaminan Kualitas	: Inspektur Provinsi Lampung
VI. Tim Penjaminan Kualitas	:
a. Sub Tim 1	: 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung 2. Auditor dan PPUPD Muda Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung
b. Sub Tim 2	: 1. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung 2. Auditor dan PPUPD Muda Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung
c. Sub Tim 3	: 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung 2. Auditor dan PPUPD Muda Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
d. Sub Tim 4	: 1. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung 2. Auditor dan PPUPD Muda Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung

	e. Sub Tim 5	:	1. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung 2. Auditor dan PPUPD Muda Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung
7.	Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Terintegrasi SPIP	:	1. Auditor Muda Irban Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung 2. PPUPD Muda Irban wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung
8.	Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah	:	Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/439/IV.01/HK/2022
TANGGAL : 5 - 8 - 2022

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

1. Koordinator Penilaian Mandiri

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- d. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
- e. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

- a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - 2) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
 - 3) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 5) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 6) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan
 - 1) menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah
 - 1) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

- d. **Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undang an**
 - 1) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
 - 3) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 4) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 5) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

3. Asesor Tingkat Perangkat Daerah.

- a) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
- b) menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun PD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
- c) menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
- d) menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

4. Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.

- a) mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

5. Tim Penjaminan Kualitas.

- a) melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor PD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

- a) mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
- b) melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
- c) memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
- d) berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

- a) menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
- b) melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
- c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator Penilaian Mandiri.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI